OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Disusun untuk memenuhi tugas Agama Islam 1

Dosen Pengampu:

Dr. H. Syaifuddin, M.Pd.I

Disusun oleh:

Rayhan Eureka Gani	626103051217
Naura Syifa Kamila	626107096063
Nauval Bintang Raditya	626112142236
Muhammad Khaled Meshal	626115340058

PDB 73

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah dengan judul "Optimalisasi peran zakat dan Pajak dalam perspektif Islam" dengan baik dan lancar. Adapun maksud pembuatan makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Agama Islam 1. Selanjutnya, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Syaifuddin, M.Pd.I selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 1.
2. Seluruh anggota kelompok yang telah memberikan kontribusinya sehingga terselesainya makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan koreksi dari pembaca serta pembimbing yang sifatnya membangun demi perbaikan terhadap pribadi penulis maupun untuk makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat untuk memahami konsep zakat dan pajak dalam Islam, hukum zakat dan pajak dalam Islam, landasan Al-Qur'an dan Hadits tentang zakat dan pajak, membedakan antara zakat dan pajak dan dapat menyadari bahwa pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap warga negara dan bentuk ketaatan kepada pemerintajh, serta dapat mengaplikasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari

Surabaya, 11 November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penulisan 2

1.4 Manfaat Penulisan 2

BAB II PEMBAHASAN 4

2.1 Konsep Zakat dalam Pandangan Islam 4

2.1.1 Konsep Zakat 4

2.1.2 Zakat, Shadaqah, dan Infaq 4

2.1.3 Landasan Hukum Zakat 5

2.2 Konsep Pajak dalam Pandangan Islam 6

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak 6

2.2.2 Istilah Pajak dalam Islam 7

2.2.3 Hukum Pajak 9

2.3 Perbedaan dan Persamaan Zakat dan Pajak 10

2.3.1 Persamaan 10

2.3.2 Perbedaan 10

2.3.3 Ketentuan Perpajakan tentang Zakat di Indonesia 11

2.4 Pajak sebagai Kewajiban Warga Negara dan Bentuk Ketaatan kepada Pemerintah .. 12

2.5 Optimalisasi Peran Zakat dan Pajak serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari 12
BAB III PENUTUP 14
3.1 Kesimpulan 14
3.2 Saran 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragam agama, dan sekitar 88% di antaranya memeluk Islam, sehingga tercatat sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia (Winataputra, dkk., 2016). Dalam pandangan Islam, warga negara yang beriman memiliki kewajiban atas hartanya, yaitu membayar zakat bagi yang telah mencapai nisab, serta membayar pajak bagi yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku. Zakat berfungsi membersihkan harta dan jiwa muzakki, sekaligus membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Landasannya jelas dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah [9]:103) dan hadits yang menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam (HR. Bukhari dan Muslim). Sementara itu, pajak berperan sangat besar dalam penyelenggaraan negara. Pada APBN 2016, pajak menyumbang 74,63% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun, dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta layanan publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.

Dalam khazanah Islam, istilah "pajak" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Padanan yang paling tepat dalam sistem ekonomi Islam adalah *dharibah*, yang berarti beban. Para ulama berbeda pendapat tentang ada tidaknya kewajiban atas harta selain zakat. Jalan tengahnya, kewajiban pokok atas harta adalah zakat, tetapi dalam kondisi darurat, misalnya ketika Baitul Mal kekurangan atau kosong, dapat muncul kewajiban tambahan berupa pajak demi kemaslahatan umat (Gusfahmi, 2007). Zakat dan pajak juga tidak dapat disamakan. Zakat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, memiliki nisab dan tarif yang ditetapkan Allah, bersifat ibadah, dan hanya diberikan kepada delapan golongan penerima. Pajak bersumber dari undang-undang, ditetapkan negara, dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama. Dalam peraturan perpajakan Indonesia, zakat bukan objek pajak dan hanya menjadi pengurang penghasilan kena pajak, bukan pengurang pajak terutang (UU No. 36 Tahun 2008).

Meskipun demikian, kesadaran masyarakat masih menjadi persoalan. Sebagian orang beranggapan bahwa setelah membayar zakat tidak perlu lagi membayar pajak, atau sebaliknya. Kesadaran wajib pajak orang pribadi juga dinilai masih rendah, ditandai dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang baru sekitar 17 juta orang (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Padahal, membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dan bentuk ketaatan kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep, hukum, landasan Al-Qur'an dan Hadits, serta perbedaan zakat dan pajak perlu ditumbuhkan agar keduanya dapat dioptimalkan perannya dalam kesejahteraan masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana konsep zakat dalam pandangan Islam?
2. Bagaimana konsep pajak dalam pandangan Islam?
3. Apa perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep zakat dalam pandangan islam.
2. Untuk memahami konsep pajak dalam pandangan islam.
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak.

1.4 Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah pemahaman tentang konsep, hukum, dan landasan Al-Qur'an dan Hadits tentang zakat dan pajak, serta kemampuan membedakan keduanya. Penulisan ini juga melatih kemampuan menyusun karya ilmiah.
2. Bagi pembaca, memberikan wawasan bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah.

3. Bagi masyarakat, mendorong kesadaran untuk menunaikan zakat dan pajak secara bersamaan, sehingga keduanya dapat berperan optimal dalam mengurangi kesenjangan sosial, membiayai pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Konsep Zakat dalam Pandangan Islam

2.1.1 Konsep Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti mensucikan. Secara istilah syara', zakat adalah hak Allah Swt. yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Sulaiman Rasyid menyebutnya sebagai kadar harta tertentu yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Zakat memiliki fungsi bagi pemberi (muzakki) maupun penerimanya (mustahik). Bagi muzakki, zakat merupakan wujud ketaatan kepada Allah, pembersihan harta dari hak orang lain, kepedulian sosial, dan pendidikan jiwa agar terbebas dari sifat kikir, sombong, dan angkuh. Bagi mustahik, zakat memberi harapan perubahan nasib serta menghilangkan rasa iri dan prasangka buruk terhadap orang kaya. Zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan (*ashnaf*) sesuai QS. At-Taubah [9]:60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Para ulama sepakat bahwa fakir miskin harus diutamakan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, zakat juga disebut *shadaqah*. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa shadaqah adalah zakat dan zakat adalah shadaqah, keduanya berbeda nama tetapi sama substansinya. Namun, kata shadaqah tidak selalu bermakna zakat. Ia juga dapat berarti pemberian biasa, bahkan perbuatan non-materi seperti senyum atau bantuan tenaga.

2.1.2 Zakat, Shadaqah, dan Infaq

Dalam ajaran Islam, konsep berbagi memiliki dimensi yang sangat luas, di mana kata bermakna zakat sendiri ditegaskan sebanyak 34 kali dalam Al-Qur'an (30 kali kata zakat dan 4 kali kata shadaqah) sebagai landasan pentingnya kepedulian sosial. Secara prinsip, shadaqah merupakan payung hukum atau nama umum untuk segala bentuk pemberian kebaikan, baik yang berwujud materi

maupun non-materi, sedangkan zakat dan infaq secara khusus berfokus pada pemberian yang bersifat materi. Contoh penerapannya terlihat ketika seseorang yang memiliki kelebihan rezeki menyisihkan uang tunai untuk infaq masjid atau menunaikan beras untuk zakat fitrah sebagai bentuk kontribusi materi, sementara di sisi lain, individu yang tidak memiliki kelebihan harta tetap dapat beramal secara non-materi melalui sumbangan tenaga untuk kerja bakti, menyumbangkan pemikiran dalam musyawarah, mengajar ilmu yang bermanfaat, hingga sekadar menebarkan senyum yang tulus kepada sesama.

2.1.3 Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang landasan hukumnya sangat jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. memerintahkan agar zakat diambil dari orang-orang yang memiliki harta, sebagaimana firman-Nya dalam QS. At-Taubah [9]:103 yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka." Kata "ambillah" pada permulaan ayat tersebut adalah kalimat perintah yang ditujukan kepada Rasulullah Saw., yang dalam hal ini berperan sebagai Rasulullah sekaligus ulil amri (penguasa). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat merupakan usaha menyucikan diri pemiliknya dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan dari harta kotor yang tercampur dengan hak orang lain. Dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Umar Ra., Rasulullah Saw. bersabda, "Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan Shalat, membayar Zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan Haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan perjalanannya." Hadits ini menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam, sehingga kedudukannya sangat penting dalam ajaran Islam. Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, jelaslah bahwa zakat wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab, bahkan Rasulullah Saw. memerintahkan agar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Selain itu, tata cara pelaksanaan zakat telah dibahas secara luas dalam berbagai kitab fiqih, sehingga hukumnya jelas dan tidak ada lagi ruang ijtihad, baik mengenai subjek, objek, tarif, waktu, maupun tujuan penggunaannya. Tujuan penggunaan zakat pun telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. dalam QS. At-Taubah [9]:60, yaitu untuk delapan golongan penerima (*ashnaf*), dan hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

2.2 Konsep Pajak dalam Pandangan Islam

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun QS An-Nisa [4]:59 menegaskan dalam artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri (pemerintah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur) (Winataputra, dkk., 2016). Fungsi *budgetair* menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Sebagaimana perekonomian rumah tangga yang mengenal sumber penerimaan dan pos pengeluaran, perekonomian negara pun demikian, dan tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Dana pajak digunakan untuk membiayai belanja rutin negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, dan belanja pemeliharaan, serta membiayai pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh

lapisan masyarakat. Setiap warga negara, mulai dari lahir sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas dan pelayanan pemerintah yang semuanya dibiayai dari pajak, sehingga peran penerimaan pajak sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Pada APBN 2016, misalnya, pajak menyumbang 74,63% dari total pendapatan negara.

Di samping itu, pajak juga berfungsi *regulerend*, yaitu mengatur kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi ini, pajak menjadi alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya, untuk mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi bagi produk luar negeri. Karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi-fungsi tersebut.

2.2.2 Istilah Pajak dalam Islam

Kata "pajak" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an karena bukan berasal dari bahasa Arab. Kata ini hanya muncul dalam terjemahan QS. At-Taubah [9]:29 sebagai padanan *jizyah*. Padanan yang paling tepat untuk pajak dalam sistem ekonomi Islam adalah *dharibah* yang berarti beban, karena pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu'*) setelah zakat yang dirasakan sebagai beban. Istilah lain perlu dibedakan dari dharibah:

1. *Jizyah*, pajak kepala yang dipungut dari non-muslim (ahli kitab) sebagai jaminan perlindungan.
2. *Kharaj*, pajak atas tanah.
3. *'Ushr*, bea masuk atas barang impor.

Pajak (*dharibah*) tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasyidin, tetapi kemudian muncul karena empat sebab. Pertama, ghanimah dan fay' berkurang, bahkan tidak ada lagi. Pada masa Rasulullah Saw.

dan para sahabat, kedua sumber ini sudah cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Setelah ekspansi Islam berkurang dan tidak ada lagi peperangan, sumber pembiayaan awal tersebut tidak lagi tersedia, padahal dari keduanya dibiayai gaji pegawai atau pasukan, fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi), serta biaya pendidikan seperti gaji guru dan gedung sekolah. Kedua, penggunaan zakat terbatas. Meskipun penerimaan zakat meningkat seiring bertambahnya jumlah kaum muslim, zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, dan membangun masjid, karena tujuannya telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. dalam QS. At-Taubah [9]:60 untuk delapan golongan penerima. Zakat juga memiliki batas waktu (*haul*) setahun dan kadar minimum (*nisab*), sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu.

Ketiga, kebutuhan pembiayaan pembangunan. Banyak negara muslim memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, batubara, dan gas, tetapi kekurangan modal kerja dan tenaga ahli untuk mengeksploitasinya. Jika sumber daya alam tidak diolah, negara-negara tersebut tetap miskin, sehingga pajak dipandang sebagai jalan untuk membiayai pembangunan tanpa harus berutang ke luar negeri dengan konsekuensi membayar utang tersebut. Keempat, kewajiban imam (khalifah). Ketika kas negara (*Baitul Mal*) kekurangan atau kosong, imam tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya, yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini sesuai hadits riwayat Tirmidzi dari Salamah bin Abdullah bin Mihshan, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Barang siapa diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini.” Hadits ini menunjukkan bahwa rasa aman, kesehatan, dan kecukupan pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak diadakan dan dikhawatirkan muncul bahaya atau kemudharatan yang lebih besar, khalifah diperbolehkan berutang atau memungut

pajak. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, “Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya,” sebab mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban. Di antara utang dan pajak, pajak dipandang sebagai pilihan yang lebih baik karena utang mengandung konsekuensi riba dan membebani generasi yang akan datang.

2.2.3 Hukum Pajak

Ulama berbeda pendapat tentang adanya kewajiban atas harta selain zakat:

1. Pendapat pertama: mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta. Orang yang telah menunaikan zakat, hartanya bersih dan kewajibannya gugur.
2. Pendapat kedua: ada kewajiban lain selain zakat, berdasarkan antara lain QS. Al-Baqarah: 177, Al-An’am: 141, dan Al-Maidah: 2.
3. Jalan tengah: kewajiban pokok atas harta adalah zakat, tetapi dalam kondisi darurat dapat muncul kewajiban tambahan berupa pajak. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, dan Mahmud Syaltut.

Alasan utama dibolehkannya pemungutan pajak adalah kemaslahatan umat. Jika pengeluaran negara tidak terbiayai maka timbul kemudaratan, dan mencegah kemudaratan juga merupakan kewajiban. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqh *ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan sewenang-wenang, dan negara wajib memenuhi dua syarat:

1. Hasil pajak dipandang sebagai amanah yang dibelanjakan secara jujur dan efisien.Beban pajak didistribusikan secara merata kepada yang mampu.
2. Sistem pajak yang adil menurut para ulama memenuhi tiga kriteria: membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk *maqasid syariah*, tidak membebani melebihi kemampuan rakyat, dan dibelanjakan secara jujur sesuai tujuan pemungutannya.

2.3 Perbedaan dan Persamaan Zakat dan Pajak

2.3.1 Persamaan

1. Keduanya bersifat wajib dan mengikat, dan pelanggarnya dikenai sanksi.
2. Keduanya harus disetorkan kepada lembaga resmi agar penarikan dan penyalurannya efisien.
3. Dalam pemerintahan Islam, keduanya dikelola oleh negara.
4. Keduanya tidak memberikan imbalan materi tertentu di dunia.
5. Keduanya bertujuan menyelesaikan masalah ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

2.3.2 Perbedaan

Aspek	Zakat	Pajak
Arti nama	Bersih, bertambah, dan berkembang	Pajak, upeti
Dasar hukum	Al-Qur'an dan As-Sunnah	Undang-undang suatu negara
Nisab dan tarif	Ditentukan Allah, bersifat mutlak dan tetap	Ditentukan negara, bersifat relatif dan berubah
Sifat	Tetap dan terus menerus	Sesuai kebutuhan, dapat dihapuskan
Subjek	Muslim	Semua warga negara
Alokasi penerima	Tetap 8 golongan	Dana pembangunan dan biaya rutin
Syarat ijab kabul	Disyaratkan	Tidak disyaratkan
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa public
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari negara

Aspek	Zakat	Pajak
Motivasi	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah	Rasa tanggung jawab terhadap beban Bersama
Perhitungan	Dipercaya kepada muzaki, dapat dibantu amil	Menggunakan jasa akuntan pajak

Karakteristik dharibah menurut syariat yang membedakannya dari pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Bersifat temporer, hanya dipungut ketika Baitul Mal kosong atau kurang, dan dihapus bila sudah tidak diperlukan.
2. Hanya untuk pembiayaan kewajiban kaum muslimin, sebatas jumlah yang diperlukan.
3. Hanya diambil dari muslim yang kaya, sedangkan non-muslim dikenai jizyah.

Pajak konvensional bersifat abadi, berlaku untuk seluruh warga tanpa membedakan agama, dan tetap dipungut sekalipun sudah melebihi keperluan.

2.3.3 Ketentuan Perpajakan tentang Zakat di Indonesia

Zakat memiliki hubungan khusus dengan pajak di Indonesia:

1. Zakat yang diterima badan atau lembaga amil zakat resmi dan penerima zakat yang berhak dikecualikan dari objek pajak (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3).
2. Zakat bukan termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 6).
3. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan wajib pajak muslim kepada badan atau lembaga amil zakat resmi dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Pasal 9 ayat 1 huruf g), dengan bukti Surat Setoran Zakat (SSZ). Namun, zakat bukan pengurang pajak terutang.

2.4 Pajak sebagai Kewajiban Warga Negara dan Bentuk Ketaatan kepada Pemerintah

Dalam pandangan Islam, membayar pajak adalah bagian dari ketaatan kepada ulil amri sebagaimana perintah QS. An-Nisa' [4]:59. Selain berlandaskan perintah tersebut, kewajiban ini juga bertumpu pada fungsi pajak bagi kehidupan bersama. Pajak membiayai keamanan, kesehatan, dan pendidikan, yang merupakan kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi pemimpin (HR. Tirmidzi dan Muslim). Dengan membayar pajak, rakyat ikut berperan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, termasuk pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Gus Sholah menegaskan bahwa tidak membayar pajak termasuk melanggar hukum agama, karena pajak adalah upaya pendistribusian harta agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Ia juga menjelaskan bahwa tugas Ditjen Pajak adalah memungut pajak, sedangkan pihak yang menggunakannya adalah pihak lain. Penyelewengan penggunaan dana pajak tidak dapat menjadi alasan untuk memboikot pembayaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Pemerintah tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengelola penerimaan pajak sebagai amanah.

2.5 Optimalisasi Peran Zakat dan Pajak serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari

Zakat dan pajak dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi. Zakat memenuhi kebutuhan delapan golongan penerima dan menyucikan harta, sedangkan pajak membiayai kepentingan umum yang lebih luas, seperti jalan raya dan fasilitas publik. Optimalisasi peran keduanya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Meluruskan pemahaman masyarakat**.** Zakat dan pajak adalah dua kewajiban berbeda yang tidak saling menggantikan, sehingga membayar salah satunya tidak menggugurkan yang lain.
2. Menunaikan keduanya secara tertib**.** Zakat disalurkan melalui amil atau lembaga resmi dan dilaporkan dalam SPT agar dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan pajak dibayar dan dilaporkan sesuai ketentuan.

3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak**.** Tingkat kepatuhan yang baik merupakan syarat tercapainya fungsi pajak.
4. Menjaga amanah dan transparansi. Pemerintah wajib mengelola dana pajak secara jujur, efisien, dan adil, sehingga kepercayaan masyarakat tumbuh.
5. Menyosialisasikan pajak sebagai ketaatan kepada pemerintah. Pemahaman bahwa pajak adalah wujud ketaatan dan kepedulian sosial dapat disebarkan melalui keluarga, kampus, dan lingkungan sekitar.

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai ini dapat dimulai dari hal sederhana. Mahasiswa dan pekerja dapat memahami hak dan kewajiban perpajakannya, mendaftarkan NPWP dan melaporkan SPT dengan jujur, menunaikan zakat penghasilan tepat waktu, dan meminta bukti setoran. Selain itu, mereka dapat mengajak orang di sekitarnya untuk sadar membayar pajak sebagai ibadah sosial dan bentuk ketaatan kepada pemerintah.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Zakat adalah hak Allah Swt. atas harta tertentu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab, dengan landasan hukum yang tegas dalam QS. At-Taubah [9]:103 dan [9]:60 serta hadits tentang rukun Islam, sehingga tata cara, tarif, dan tujuan penggunaannya tidak lagi memerlukan ijtihad. Adapun pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara (*budgetair*) sekaligus alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial (*regulerend*). Dalam Islam, pajak dikenal dengan istilah *dharibah* dan baru muncul karena berkurangnya ghanimah dan fay', terbatasnya penggunaan zakat, kebutuhan pembiayaan pembangunan, serta kewajiban imam memenuhi kebutuhan pokok rakyat ketika Baitul Mal kosong. Meskipun ulama berbeda pendapat, jalan tengahnya adalah bahwa kewajiban pokok atas harta adalah zakat, sedangkan dalam kondisi darurat dapat muncul kewajiban tambahan berupa pajak demi kemaslahatan umat, dengan syarat dikelola secara jujur, adil, dan tidak melebihi kemampuan rakyat. Zakat dan pajak sama-sama wajib dan bertujuan mengentaskan kemiskinan, tetapi tidak dapat saling menggantikan karena zakat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, bersifat ibadah, dan hanya untuk delapan golongan, sedangkan pajak bersumber dari undang-undang dan berlaku bagi seluruh warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara dan bentuk ketaatan kepada pemerintah sebagaimana QS. An-Nisa' [4]:59, sehingga peran keduanya dapat dioptimalkan melalui pemahaman yang benar, kepatuhan, transparansi pengelolaan, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur melaporkan SPT dan menunaikan zakat tepat waktu.

3.2 Saran

Masyarakat hendaknya memahami bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang berbeda dan saling melengkapi serta menunaikan keduanya dengan jujur dan tepat waktu, sedangkan pemerintah diharapkan mengelola penerimaan pajak secara amanah

dan transparan serta terus meningkatkan sosialisasi perpajakan. Lembaga zakat dan perguruan tinggi juga diharapkan aktif mengedukasi masyarakat tentang zakat dan pajak dari perspektif Islam, dan peneliti selanjutnya disarankan menambah referensi serta data terbaru agar kajiannya lebih mendalam.